

# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 - 685242, 685364 Demak 59516.

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421.1 / 3894 / 2013.

## **TENTANG**

## PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

## Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

#### Membaca

- : 1. Surat Permohonan Yayasan DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK Desa Pilangrejo Nomor 09 / TK. CM 2 / XI / 2013 tanggal 06 Nopember 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam
  - 2. Akta Notaris Nomor 01 tanggal 25 Nopember 1997, tentang Pendirian Yayasan;

## Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun Duaribu Tigabelas Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
  - 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Nomor 421 / 1205 / 2003 tanggal 3 September 2003, izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan " Taman Kanak-Kanak (TK) CEMPAKA MULYA 2" yang beralamat di Rt. 06 Rw. 3 Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

**KEDUA** 

: Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut.

DINDIKPORA

Ditetapkan di : D e m a k

pada tanggal

: 13 Desember 2013.

AH KAR Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

> Drs. M. AFHAN NOOR, M.Pd. 🕽 Pembina Utama Muda NIP. 19600927 198103 1 005

# Tembusan dikirim Kepada Yth;

1. Bupati Demak

2. Inspektorat Kabupaten Demak

- 3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak
- 4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam
- 5. Ketua IGTKI Kab. Demak
- 6. Arsip.